



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang**  
website: [dpmtsp.kamparkab.go.id](http://dpmtsp.kamparkab.go.id) e-mail : [dpmtsp@kamparkab.go.id](mailto:dpmtsp@kamparkab.go.id) Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : 100.3.12/DPMTSP/DIKDAS-SD/2024/0009**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)  
"SD IT IBNU JARIR"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,**

- Membaca** : Surat permohonan dari saudara ZAFRIZAL selaku Ketua YAYASAN ISLAM IBNU JARIR Nomor 006/SU-IBJ/VII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220100760588 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 03 Juli 2024;
  - bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.13/Dikpora-Dikdas/9670 tanggal 20 November 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar, Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN ISLAM IBNU JARIR

NIB : 0220100760588

Penanggung Jawab: ZAFRIZAL

Nama Sekolah : SD IT IBNU JARIR

Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal Sekolah Dasar

Alamat Sekolah : Jl. Lingkar Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota

Koordinat Lokasi : 0°18'19.5"N 101°01'44.2"E

**KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat

- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

**KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bangkinang

Pada Tanggal : 25 November 2024

Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh  
**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR**

**ANDRI MICHU, S.Hut, M.Si**

Pembina

NIP.19840501 200902 1 002